

Depok, 06 Maret 2023

Nomor : 1438.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT SENGON KONDANG NUSANTARA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SENGON KONDANG NUSANTARA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.607/MenLHK/Setjen/HPL.3/6/2022, tanggal 17 Juni 2022  
No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/09/KEP/16/2017, tanggal 30 Agustus 2017  
No. Induk Berusaha : 8120000980826, tertanggal 02 September 2018  
Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo Km.11 Dsn. Sidomukti, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran,  
Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 21 – 24 Februari 2023  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK**  
**PT SENGON KONDANG NUSANTARA**  
**Nomor : 1438.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SENGON KONDANG NUSANTARA
- b. Alamat : Jl. Raya Magelang – Purworejo Km.11 Dsn. Sidomukti, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.607/MenLHK/Setjen/HPL.3/6/2022, tanggal 17 Juni 2022
- d. No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/09/KEP/16/2017, tanggal 30 Agustus 2017
- e. No. Induk Berusaha : 8120000980826, tertanggal 02 September 2018
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Plywood = 17.600 M3, Kayu Gergajian = 2.400 M3, IUI : Finger Jointing, Laminating, Lunch Box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, LVL = 70.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 24 Februari 2023
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-040
- j. Tanggal Terbit : 15 Maret 2021
- k. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 06 Maret 2023



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 Maret 2023

No. : 1437.3/EXT-MUTU/III/2023  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT SENGON KONDANG NUSANTARA**

Kepada Yth.  
 PT SENGON KONDANG NUSANTARA  
 Attn. Ibu Ni Luh Ketut Seridani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT SENGON KONDANG NUSANTARA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-040  
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 March 2021 - 14 March 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.607/MenLHK/Setjen/HPL.3/6/2022, tanggal 17 Juni 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000980826, tertanggal 02 September 2018	Plywood	17.600
	Kayu Gergajian	2.400
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/530.2/09/KEP/16/2017, tanggal 30 Agustus 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000980826, tertanggal 02 September 2018	Finger Jointing, Laminating, Lunch Box, Wooden Sheet, Barecore, Blockboard, Veneer, Plywood, Doorjamb, LVL	70.000

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 24 Februari 2023  
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
 Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sengon Kondang Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : 1437.3/EXT-MUTU/III/2023, tanggal 06 Maret 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11 Dsn. Sidomukti, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Magelang – Purworejo KM. 11 Dsn. Sidomukti, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0293) 335 066
- f. Nomor Fax : (0293) 335 077
- g. Pengurus  
Direksi

- Direktur : Tuan Chandra Lumy
  - Dewan Komisaris
  - Komisaris : Nyonya Bariyah Basri
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4688/Menhut-VI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Sengon Kondang Nusantara di Provinsi Jawa Tengah, Jo Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.245/BPHH-I/2014 tertanggal 02 April 2014 tentang Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Izin produksi serta Penambahan Mesin Produksi Utama tanpa menambah Kapasitas Izin Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Sengon Kondang Nusantara, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.607/MenLHK/Setjen/HPL.3/6/2022 tertanggal 17 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK.4688/Menhut-VI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Sengon Kondang Nusantara di Provinsi Jawa Tengah.

Izin Usaha Industri

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Magelang No. 180.186/530.2/09/KEP/16/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 tentang Izin Usaha Industri atas nama PT. Sengon Kondang Nusantara (Bp. Chandra Lumy) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.607/MenLHK/Setjen/HPL.3/6/2022 tertanggal 17 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK.4688/Menhut-VI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Sengon Kondang Nusantara di Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000980826 tertanggal 02 September 2018, (tanggal tercetak 10 Agustus 2022).

i. Kategori Industri

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Plywood : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Kayu Gergajian : 2.400 m<sup>3</sup>/tahun

IUI

- Finger Jointing : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Laminating : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Lunch Box : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Wooden Sheet : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Barecore : 8.600 m<sup>3</sup>/tahun
- Block Board : 42.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Veneer : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Door Jamb : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
- LVL : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun

## (3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Februari 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sengon Kondang Nusantara b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 24 Februari 2023 Kantor dan Pabrik PT. Sengon Kondang Nusantara	a. Kantor dan Pabrik PT. Sengon Kondang Nusantara b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sengon Kondang Nusantara.



PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	24 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sengon Kondang Nusantara</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sengon Kondang Nusantara hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	06 Maret 2023	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Sengon Kondang Nusantara "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan ushanya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB di nilai belum sesuai dengan kegiatan ushanya, namun saat ini masih dalam proses untuk penambahan beberapa KBLI yang sesuai dengan lingkup ushanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 4 (empat) Semester terakhir
Verifier	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara adalah termasuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri		Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Sengon Kondang Nusantara juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak menerima bahan baku berbahan dasar material kayu yang berasal dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT. Sengon Kondang Nusantara telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya), Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore) di PT. Sengon Kondang Nusantara selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Hutan Alam/Tanaman). Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah berasal dari hutan hak/rakyat (budidaya) dengan jenis kayu hanya jenis Albasia (Sengon)
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore) di PT. Sengon Kondang Nusantara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Barecore) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sengon Kondang Nusantara juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2021 s/d Januari 2023), PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Februari 2021 s/d Januari 2023), PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.		Februari 2021 s/d Januari 2023, Diketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Bulat telah menerbitkan DKP (melekat dengan SAKR nya) dan seluruh supplier Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Sengon Kondang Nusantara seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Sengon Kondang Nusantara terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Sengon Kondang Nusantara wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depan nya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sengon Kondang Nusantara dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sengon Kondang Nusantara selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Sengon Kondang Nusantara selama periode Februari 2021 s/d Januari 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sengon Kondang Nusantara dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Sengon Kondang Nusantara selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Februari 2021 s/d Januari 2023, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Sengon Kondang Nusantara



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sengon Kondang Nusantara tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Sengon Kondang Nusantara tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Sengon Kondang Nusantara adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sengon Kondang Nusantara telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang telah tercatat di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Magelang
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sengon Kondang Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sengon Kondang Nusantara per Januari 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2023 di PT. Sengon Kondang Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26</b> (Dua Puluh Enam) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21</b> (Dua Puluh Satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Sengon Kondang Nusantara dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		